



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 38 TAHUN 1993**

**TENTANG
KETENTUAN STANDARDISASI DAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan melancarkan pelaksanaan tugas bagi pejabat atau aparat Pemerintah Daerah, diperlukan pemberian sarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas kedinasan yaitu kendaraan dinas ;
- b. bahwa sebagai usaha untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Ketentuan Standardisasi dan Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.

MENINGAT

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1992 ;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 12 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ketentuan Standardisasi dan Pemegang Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Standardisasi, adalah pembakuan kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat atau aparat pemegang kendaraan untuk keperluan dinas ;
- e. Pemegang Kendaraan Dinas, adalah pejabat atau aparat yang berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah dapat memperoleh kendaraan dinas ;
- f. Kendaraan Dinas, adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang digunakan oleh pemegang kendaraan untuk kepentingan/kegiatan dinas ;
- g. Kepala Bagian Umum & Protokol, adalah Kepala Bagian Umum & Protokol Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

- 1) Standardisasi dan Pemegang Kendaraan Dinas sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini ;
- (2) Pemegang Kendaraan Dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas hanya dapat digunakan oleh pemegang kendaraan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kedinasan ;
- (2) Pemegang kendaraan dinas harus bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Kendaraan dinas yang rusak karena pemakaian untuk kepentingan kedinasan sepanjang dapat dibuktikan menjadi beban Pemerintah Daerah.
- (4) Pemegang kendaraan dinas harus menyerahkan kendaraannya kepada Kepala Bagian Umum & Protokol, apabila diperlukan untuk kepentingan dinas tertentu ;

Pasal 4

Pemegang kendaraan dinas yang alih tugas karena mutasi atau sebab-sebab lain, harus menyerahkan kendaraan dinasnya kepada Kepala Bagian Umum & Protokol.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan Kendaraan dinas dan standardisasi baik jenis maupun besarnya cc didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Fasal 6

Ketentuan tentang Standardisasi dan Pemegang Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Fasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 29 MARET 1993

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

dr. H. POERNOMO KASIDI

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Unit/Bagian dilingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 13 Tanggal 29 Maret 1993.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH

Penata

NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 38 TAHUN 1993
TANGGAL : 29 MARET 1993

KETENTUAN STANDARISASI DAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Pemegang Kendaraan Dinas	Standardisasi Jenis Kendaraan Dinas
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah	S e d a n
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah	S e d a n
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah	S e d a n
4.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat	S e d a n
5.	Sekretaris Kotamadya Daerah	S e d a n
6.	Pejabat Eselon III	J e e p
7.	Pejabat Eselon IV	Station Wagon
8.	Ketua Komisi/Ketua Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Station Wagon
9.	Pejabat lain atas persetujuan Kepala Daerah	Station Wagon
10.	Aparat atas persetujuan Kepala Daerah	Gepeda Motor

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum



Moh. FARUD, SH
Penata
NIP. 510 029 293

(SKKEND-as)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI